



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. Para ahli waris dari pasangan Almarhum GAMIN Bin GARIN (Alm) dengan Almh. RAIJA:
 1. DAHNIAL, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. AHMAD HADI, beralamat di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 3. KATILA, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 4. ARMAN, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 5. ROSBAWANI, beralamat di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H., DAMATI DONY TARIGAN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor KRISTIATMO & PARTNERS berkedudukan hukum di Jalan Rambutan Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 Oktober 2019 dibawah Nomor : 74/SK/2019/PN.Agm;
- II. Para ahli waris dari pasangan Almarhum BURWAN Bin MARLIMA (Alm) dengan Almh. BARI'A:
 1. NAHIR, beralamat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. ABDUL LAKIP, beralamat di Desa Datar Ruyung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi,

Halaman 1 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H., DAMATI DONY TARIGAN, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor KRISTIATMO & PARTNERS berkedudukan hukum di Jalan Rambutan Desa Rama Agung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 Oktober 2019 dibawah Nomor : 73/SK/2019/PN.Agm;

Untuk selanjutnya Para Penggugat I dan II Konvensi/ Para Tergugat I dan II Rekonvensi disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., And ACCOSIATIES yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69, Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2019 dibawah Nomor : 91/SK/2019/PN.Agm, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., And ACCOSIATIES yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69, Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2019 dibawah Nomor : 92/SK/2019/PN.Agm, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., And ACCOSIATIES yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69, Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2019 dibawah Nomor : 93/SK/2019/PN.Agm, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;

4. Bupati Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., And ACCOSIATIES yang beralamat di Jalan Semangka Raya Nomor 69, Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 November 2019 dibawah Nomor : 94/SK/2019/PN.Agm, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi;

Untuk selanjutnya Para Tergugat I, II, III, IV Konvensi/ Para Penggugat I, II, III, IV Rekonvensi disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

5. Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Utara, berkedudukan di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERI AFRIZAL HAMIDI, S.H., ASMAWI, S.H., AFRIZAL TASWANDA, S.H., MUHAMMAD ABDULLAH, S.ST, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 271.1/Sku-17.13/X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 14 November 2019 dibawah Nomor : 84/SK/2019/PN.Agm, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Para Penggugat I dan Para Penggugat II) dengan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil, alasan-alasan serta dasar hukum gugatan ini adalah sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik Surat Keterangan SKKT No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 (Bukti P.1) dan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 1989 (Bukti P.2), diterbitkan oleh Depati Lubuk Saung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara periode 1959-1967;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Tergugat I, II, III adalah Instansi/Badan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, menguasai dan memanfaatkan status aquo dalam beberapa perbuatan secara melawan hukum ;

Tergugat IV adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, menyalahgunakan wewenang dalam penetapan tapal batas daerah antar desa ;

Turut Tergugat adalah Kantor yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Berfungsi sebagai Penataan, Pengkajian, Pengaturan dan Penetapan Hak-Hak Atas Tanah ;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat memiliki surat alas hak tanah Surat Keterangan SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah) No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 (Bukti P.1) dan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 1989 (Bukti P.2), diterbitkan oleh Depati Lubuk Saung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara periode 1959-1967, melalui mekanisme prosedur sebagai berikut;

- Bahwa Tanah/lahan yang dimaksud adalah Hak Milik Alm. Gamin dan Alm. Burwan, yang dikuasai, digarap dan diolah dari sejak tahun 1958 ;
- Bahwa sekitar tahun 1967 Alm. Gamin didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dengan maksud dan bertujuan pinjam pakai lahan untuk lokasi percontohan pembibitan, Namun secara tegas Alm. Gamin menolak hal itu dan disaksikan oleh para ahli waris.
- Bahwa dampak kejadian tersebut, dan dari hasil rapat desa maka dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Mantan Depati Lubuk Saung dan diketahui Depati Desa Lubuk Saung tertanggal 06 April 1981, Gamin dengan luas ± 82 Depo(bahasa adat rejang, 1 depo= 1,5 mtr) x 80 Depo, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah BURWAN (Alm)
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Lahan Transmigrasi Desa Karang Suci
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Air Tik Kering
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan UmumLahan tersebut secara umum memiliki Luas $130 \text{ M} \times 104 \text{ M} = 13520 \text{ M}^2$.
- Bahwa Luas Tanah Alm. Burwan, dengan luas ± 66 Depo(bahasa adat rejang, 1 depo= 1,5 mtr) x 63 Depo, dengan batas-batas ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Pematang Tabat milik Saini (Jalan Setapak)
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Gamin
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Air Tik Kering
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Umum



Lahan tersebut secara umum memiliki Luas $109 \text{ M} \times 114 \text{ M} = 12.426 \text{ M}^2$

- Bahwa pada tahun 1989 dibuat Surat Kesaksian dari Mantan Kepala Desa Lubuk Saung yang menerangkan tentang Asal-usul Tanah yang dikelola dan dikuasai oleh Alm. GAMIN dan Alm. BURWAN ;
- 2. Bahwa Penggugat I, DAHNIAL, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, periode 1990-1997, secara tegas pernah melaporkan Keberatan kepada Pak Camat saat itu Bpk. Abubakar, perihal tanah persawahan penduduk Lubuk Saung yang juga termasuk Tanah/Lokasi aquo Alm. GAMIN dan Alm. BURWAN beralih fungsi menjadi Pembibitan Percontohan "TANI MURNI" yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Bengkulu.
- 3. Bahwa pada sekitar tahun 2003 – 2004 sejumlah orang yang mengaku dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara didampingi aparat penegak hukum melakukan aktifitas pemerataan tanah/lahan menggunakan alat berat, para ahli waris mencoba memberitahu dan melarang, dijanjikan mediasi oleh sejumlah orang tersebut. Alm. Gamin dan Alm. Burwan beserta para ahli waris Bersikeras tidak pernah menjual, mengalih fungsikan tanah/lahan aquo kepada pihak manapun.
- 4. Bahwa pada sekitar tahun 2003 – 2004 sejumlah orang yang mengaku dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara didampingi aparat penegak hukum melakukan aktifitas pemerataan tanah/lahan menggunakan alat berat, para ahli waris mencoba memberitahu dan melarang, kembali dijanjikan mediasi oleh sejumlah orang tersebut;
- 5. Bahwa Tergugat I pada tahun 2006 mendirikan gedung bangunan permanen, berikut gedung-gedung penunjang dan lainnya, kemudian diberi nama Sekolah Model Kelas Belajar.
- 6. Bahwa Alm. GAMIN dan Ahli Waris Alm. BURWAN, langsung mengajukan keberatan dan protes atas pembangunan Gedung, terjadi negoisasi dengan pihak pemerintah daerah dan diimingi dengan janji-janji, hingga Alm. GAMIN Meninggal pada 24 Agustus 2013 (P.3). Janji pemerintah tidak direalisasikan hingga perkara aquo di persidangan.
- 7. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mendirikan Gedung Kantor Permanen, beton 1 lantai, pada tanggal 10 Mei 2015, diatas lahan tanah aquo yang diakui hibah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian dijadikan SKPD dengan nama Dinas Ketahanan Pangan (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mendirikan Gedung Kantor Permanen, beton 1 lantai, dengan luas 140 M2 pada tanggal 25 Juni 2018, diatas lahan tanah *aquo* yang diakui hibah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian dijadikan SKPD dengan nama UPTD METROLOGI (Tergugat III);
 9. Bahwa Tergugat IV, selaku Bupati Bengkulu Utara, sebagai Kepala Daerah yang ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 14 ayat (1) huruf c, dan Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kenyataannya persoalan sengketa Tanah ini sudah berlarut sejak Tahun 2006 hingga sekarang.
 10. Bahwa pada tahun 2016-2018 para ahli waris dikejutkan dengan informasi adanya Copi Sertifikat diatas lahan Alm. Gamin, dikarenakan para ahli waris tidak pernah menjual/mengalih namakan, menghibahkan tanah/lahan tersebut kepada pihak lain. Para ahli waris kembali melakukan upaya musyawarah dengan pemerintah kabupaten Bengkulu utara, namun tidak pernah mendapatkan keadilan.
 11. Bahwa mediasi yang dilakukan di Ruang Komisi III DPRD Kab. Bengkulu Utara tercatat Selasa, 30 Oktober 2018, namun tidak tercapai kata sepakat. Selanjutnya Senin, 14 Januari 2019 di ruang Komisi III DPRD kembali hearing membahas sengketa tanah Alm. Gamin dengan pihak terkait. Namun tidak juga mendapatkan keadilan.
 12. Bahwa Turut Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan Tergugat yaitu pemberian bukti hak milik atas tanah Penggugat. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan perkara *aquo*. Maka oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara harus dijadikan Turut Tergugat secara administratif;
- Bahwa, dengan uraian di atas perbuatan-perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan Turut Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat.

V. KERUGIAN PENGGUGAT

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tindakan/perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dengan mengakui/menduduki dan membuat bangunan gedung dan melakukan segala aktifitasnya diatas lahan/tanah milik para **PENGUGAT** adalah perbuatan yang merugikan sehingga telah melanggar hak subyektif para **PENGUGAT** selaku pemilik lahan/tanah yang terletak di Desa Lubuk Saung Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang olah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dimasukkan menjadi wilayah Desa Karang Suci ;
2. Bahwa para **PENGUGAT** dari tahun 2006 sampai sekarang oleh karena perbuatan para **TERGUGAT** tidak dapat memanfaatkan dan mengambil hasil dari tanah/lahan tersebut dan pada akhirnya Para **PENGUGAT** mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Adapun kerugian secara materil adalah sebagai berikut :

- Lahan/tanah $13.250 \text{ M}^2 + 12.426 \text{ m}^2 = 25.676 \text{ m}^2 \times \text{Rp}.150.000 = \text{Rp}.3.851.400.000.;$
- Ekonomi/usaha tahun 2006 sampai dengan 2019 (13 tahun $\times 3.000.000,-$) $\times 2$ (para Penggugat) = $\text{Rp}. 65.000.000.-$

Jumlah = Rp. 3.916.400.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Adapun kerugian immaterilnya adalah :

- Telah mengalami tekanan dan guncangan batin yang berkepanjangan tahun demi tahun hingga sekarang ini, oleh karenanya jika ditaksir dengan nilai uang adalah **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).**

3. Bahwa adanya tindakan dan perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III** yang mengakui, menduduki dan melakukan aktifitasnya diatas tanah/lahan tersebut yang menjadi obyek gugatan maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memanggil dan memeriksa para pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Negeri Argamakmur dapat menghentikan segala aktifitas pengelolaan yang berada diatas tanah/lahan milik para **PENGUGAT**.
4. Tergugat I juga telah menyesatkan pandangan atau mengelabui aparat kepolisian dengan membuat laporan informasi fitnah, menyesatkan pula pandangan atau mengelabui pihak-pihak lain yang dirangkul Tergugat I untuk berupaya meniadakan kepemilikan tanah milik Penggugat dengan cara apapun juga. sekarang Tergugat I mencoba melakukan upaya Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana dengan kepanikannya Tergugat I melakukan laporan informasi fitnah. Bahkan Tergugat I sampai nekat menyesatkan pandangan person-person yang dapat dikelabuinya bahwa Kebenaran dari fakta-fakta yang ada dengan perbuatannya Tergugat I berusaha merubah menjadi fakta-fakta manifulatif dan kepalsuan yang menjerumuskan.

5. Terkait dengan perbuatan Tergugat I melakukan kezaliman dalam tindakan hukum, karena telah membuat laporan informasi fitnah di kepolisian -- tindakan dari Tergugat I bilamana tidak waspada dan cermat dapat mengakibatkan proses atau tahapan hukum berikutnya oleh aparat hukum, atau dapat menimbulkan atau anggap asumsi sesat, interogasi dan judgment yang keliru untuk kebenaran dalam penegakan hukum. Sehingga sangat merugikan pihak Penggugat. Tergugat I melakukan sedapat mungkin upaya sebuah "hakikat kebenaran" yang hak milik Penggugat agar diupayakan menjadi kebatilan. Tergugat I sengaja sedemikian rupa mengupayakan agar Penggugat tersudut pada suatu keadaan yang seolah-olah orang yang bersalah dan melanggar hukum.

Bahwa dengan penjelasan ini Penggugat benar-benar telah dirugikan baik secara materil dan moril. Karena itu Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk dapat membuktikan kebenaran keabsahan surat-surat yang dimiliki para pihak.

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka saya selaku Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menerima, dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.**
2. **Menyatakan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TURUT TERUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).**
3. **Menyatakan dan memutuskan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) No.70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 adalah SAH.**
4. **Menyatakan dan memutuskan pengelolaan lahan/tanah yang menjadi obyek perkara diserahkan kepada PENGUGAT secara sukarela dan apabila tidak diserahkan secara suka rela maka dilakukan upaya paksa.**
5. **Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian PENGUGAT baik materil maupun immateril.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materil sebesar..... Rp.
3.916.400.000,-
- b. Kerugian immateril sebesar..... Rp.
10.000.000.000,-

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta mekipun ada versit, banding, kasasi (UITVEROOR BIJ VOORROOD) dan Peninjauan Kembali,
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat (Para Penggugat I dan Para Penggugat II), Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) dan Turut Tergugat hadir Kuasanya sehingga proses persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para pihak yang berperkara menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menunjuk saudara FIRDAUS AZIZY, S.H.,M.H., selaku Hakim Mediator berdasarkan penetapan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Para Penggugat (Para Penggugat I dan Para Penggugat II) melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Penggantian / Perubahan pada Halaman 4, angka 1, sebelumnya tertulis :Bahwa Penggugat memiliki surat alas hak tanah Surat Keterangan **SKKT (Surat Keterangan Keadaan Tanah)** No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 (Bukti P.1) dst...

Diganti / dirubah menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki surat alas hak tanah **Surat Keterangan SKT (Surat Keterangan Tanah)** No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 (Bukti P.1) dst..
2. Pengantian / Perubahan pada halaman 4, angka 2, sebelumnya tertulis :
Bahwa Penggugat I, DAHNIAL, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Saung Kecamatan ArgaMakmur Kabupaten Bengkulu Utara, periode 1990-1997, secara tegas pernah melaporkan Keberatan kepada Pak Camat saat itu Bpk. Abu bakar, perihal tanah persawahan penduduk Lubuk Saung yang juga termasuk Tanah/Lokasi aquo Alm. GAMIN dan Alm. BURWAN beralih fungsi menjadi Pembibitan Percontohan "TANI MURNI" yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Bengkulu

Diganti / dirubah menjadi :

2. "Bahwa Penggugat I, DAHNIAL, pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, periode 1990-1997, secara tegas pernah melaporkan Keberatan kepada Pak Camat saat itu Bpk. AbuBakar, perihal tanah persawahan penduduk Lubuk Saung yang juga termasuk Tanah/Lokasi aquo Alm. GAMIN dan Alm. BURWAN beralih fungsi menjadi Pembibitan Percontohan "TANI MURNI" yang dikelola oleh Pemerintah Propinsi Bengkulu, selanjutnya Bahwa Pihak Penggugat I dan Penggugat II juga sudah menemui camat Arga Makmur setelah penggantian Bapak Abu Bakar, yaitu Bapak AZMAN KAWIL dan juga berjanji akan memfasilitasi dengan Bupati saat itu, kemudian pergantian camat selanjutnya yang bernama SUDARTO, juga tidak mendapatkan hasil terkait pengajuan keberatan dan mediasi status aquo, namun lagi-lagi tidak membuahkan hasil, kemudian Pihak Penggugat I dan Penggugat II kembali menemui camat baru yang menggantikan Bpk. SUDARTO yaitu BPK. ABDULLAH ABBAS untuk mengajukan keberatan dan minta dimediasi, namun tidak juga membuahkan hasil hingga saat ini "
3. Pengantian / Perubahan pada halaman 6, angka12, sebelumnya tertulis :
Bahwa Turut Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kab. Bengkulu Utara yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan Tergugat yaitu pemberian bukti hak milik atas tanah Penggugat. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan perkara aquo. Maka oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bengkulu Utara harus dijadikanTurut Tergugat secara administratif.

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirubah / Diganti menjadi :

3. Bahwa Turut Tergugat adalah Kantor Pertanahan Kab.Bengkulu Utara yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan Tergugat yaitu pemberian bukti hak milik atas tanah Penggugat. Dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum dengan perkara *aquo*. Maka oleh karena itu Kepala Kantor Pertanahan Kab.Bengkulu Utara harus dijadikan Turut Tergugat secara administratif. Terbukti Bahwa letak tanah / lahan *Aquo* tersebut adalah berada di Desa Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur bukan di desa Karangsuci Kecamatan Argamakmur, hal ini dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No :129 An. EndangSetiawati, surat ukur No.10. 328/97 luas 3.400M² yang berbatas langsung dengan objek *aquo*. Selanjutnya Bahwa Turut Tergugat yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu utara, sampai saat ini belum bisa memberitahukan apa saja alas an dan dasar hukumnya pada saat menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atau Turut Tergugat belum menunjukkan WARKAH Penerbitan Sertifikat Tanah / Lahan Objek sengketa ini sehingga kami minta untuk dapat dibuktikan/ditunjukkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat (Para Penggugat I dan Para Penggugat II), Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) telah mengajukan jawaban dan didalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan reconvensi sehingga kedudukan Para Penggugat (Para Penggugat I dan Para Penggugat II) Konvensi juga sebagai Para Tergugat (Para Tergugat I dan Para Tergugat II) Reconvensi, kedudukan Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) Konvensi juga sebagai Para Penggugat (Penggugat I, II, III, IV) Reconvensi sedangkan kedudukan Turut Tergugat tetap sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Reconvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi melalui Kuasanya memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM CONVENTIE.

I. DALAM EXCEPTIE :

A. PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing

(Exceptio Legitima Persona Standy in Judicio)

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam titel gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan



tetapi PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum kedua belah pihak. **Apa kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dan bagaimana Kedudukan Hukum PARA TERGUGAT sehingga tidak jelas apa yang diperbuat oleh PARA TERGUGAT sehingga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.**

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang – Undang", yang berbunyi:**
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, **dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:**
 - 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**
 - 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain**
 - 3. Bertentangan dengan kesusilaan**
 - 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.**
- **Bahwa Gugatan diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan hukum (angka d'interest angka d'action), maksudnya ada peristiwa hukum yang mendahuluinya yang menimbulkan kerugian atau dapat menimbulkan kerugian. Gugatan harus mempunyai dasar hukum, maksudnya gugatan tersebut bukan mengada-ada, dan benar-benar ada dasar hukumnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan Penggugat atau Pemohon adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum.**
- Bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak pernah mempunyai hubungan hukum (*"Onbevoegd"*). Oleh karenanya Tuntutan Ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah Tuntutan Ganti rugi yang mengada ada dan bersifat tendensius semata apalagi terhadap tuntutan yang bersifat materiil yang dinilai sangat fantastis dan tidak masuk akal selain daripada itu Tuntutan Ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak secara rinci dikemukakan dalam Posita Gugatan dan mempergunakan standart yang jelas dan bisa dilihat secara nalar ;

- Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada posita yang menjelaskan hubungan hukum Antara PARA PENGGUGAT dengan PARA AHLI WARIS yang di maksud oleh PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT sangat tidak relevan dan PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan HUKUM dengan ALM GAMIN dan ALM BURWAN;
- Bahwa Dengan demikian, atas **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 24 Oktober 2019, yang di ajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki persona standi in judicio, layak dinyatakanditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**

B. Bahwa GUGATAN PARA PENGGUGAT kurang Subyek Hukum, karena Para Penggugat tidak menarik :

- **Bahwa PARA PENGGUGAT Tidak menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;**

Bahwa disamping Gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap pihaknya untuk ditarik sebagai TERGUGAT V karena masih ada pihak yang harus diikuti sertakan sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Tergugat I, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai TERGUGAT II, Kepala Dinas Perdagangan UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bengkulu Utara sebagai TERGUGAT III, BUPATI Bengkulu Utara sebagai Tergugat IV, dan ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL sebagai Turut Tergugat, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jl. Ir. Sutami, Karang Suci, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38616 dimana letak dan posisi dari dinas tersebut satu koomplek dan terdapat dalam wilyah yang disengketakan yakni dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 sesuai dengan **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan**

Halaman 14 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85.512 M² akan tetapi tidak ikut digugat (PLURIUM LITIS CONSORTIUM), Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubungan hukum, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat V (Exceptio ex juri terti), dengan adanya kekurangan Subyek Hukum ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

- Bahwa PARA PENGGUGAT Tidak menarik SD MODEL sebagai instansi dan pihak yang menguasai Obyek yang di maksud oleh para Penggugat, sementara DINAS PENDIDIKAN dijadikan TERGUGAT I oleh PARA PENGGUGAT, Maka sangat jelas GUGATAN PARA PENGGUGAT sangat Kurang Pihak dalam mengajukan GUGATAN ini;

Hal ini diperkuat dengan landasan ;

YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI No. 621 K / SIP / 1975 , menyatakan :

Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap, dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat, maka mengakibatkan keputusannya menjadi **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

C. Ekceptio Dilatoria (Dilatoria exeptie)

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Melawan Hukum dan Gugatan Kelompok (*class action*) kedalam 1 (satu) yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam menyusun suatu gugatan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, didapatkan syarat dalam menyusun gugatan, yaitu antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 : “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”.
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”.
- Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal



163 HIR, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa tersebut. Penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*).

- Bahwa formulasi gugatan atau materi pokok yang tertuang dan tersirat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 24 Oktober 2019, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum melainkan Gugatan Kelompok (Class Action). Gugatan a quo memfokuskan terhadap kerugian masyarakat banyak atau masyarakat kecil dengan jumlah 2 ahli waris dan tanpa dasar yang jelas dalam menguraikan posisi hukum Antara para ahli waris tersebut;

D. Eksepsi Gugatan Kabur

(Exceptio Obscur libeli)

Materi Pokok Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- Bahwa Dalam menyusun suatu gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dilipatkan syarat dalam menyusun gugatan, yaitu antara lain:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 : “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan”**
 - b. **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”**
- Bahwa dalam Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa , setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Penjelelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat dapat diuraikan dalam posita (*fundamentum petendi*). Posita terdiri dari 2 (dua) bagian:
 - a. Bagian yang menguraikan fakta (kejadian atau peristiwa) hukum.
 - b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya (yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan). Bagian ini disebut “*rechtelijke gronden*”.



- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mampu memberikan penggambaran tentang peristiwa materiil yang menjadi dasar atas tuntutan hak PARA PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT, baik posita maupun petitumnya tidak mampu menunjukkan hal apa yang terjadi dan apa yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT. Gugatan a quo tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap atas tuntutan hak dari PARA PENGGUGAT;
- Pada suatu gugatan, selayaknya mengandung kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Dalam Pasal 8 Nomor 3 Rbg disebutkan, bahwa Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh PARA PENGGUGAT agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu Petitum harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh Hakim. Disamping itu, petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh Posita. Posita yang tidak didukung oleh Petitum akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan **Petitum yang tidak sesuai Posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Hakim.**
- Bahwa Fundamentum pettendi yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT membingungkan, tidak kongkret dan tidak mempunyai alasan/dasar dalam penuntutan "*middelen van den eis*" serta tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan Petitumnya, karena materi dan isinya merupakan permasalahan yang sangat sangat dipaksakan ;
- **Hal ini menunjukan bahwa sudah sepantasnya apabila Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**

E. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak cermat, tidak teliti serta terlihat secara serampangan dalam menuliskan Alamat para TERGUGAT, dan hanya disamakan dan terkesan *Copy Pasted* dalam menuliskan alamat Para TERGUGAT yaitu di menuliskan hanya menuliskan berada di **Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara** dan tidak menjelaskan posisi berada di jalan apa.....? dan berada di kelurahan.....? provinsi apa.....?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, maka PENGGUGAT harus menyebutkan secara jelas menyebutkan pemerintah yang dimaksud oleh TERGUGAT dan ketika PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada instansi pemerintah maka harus menyebutkan pemerintah republik Indonesia yang selanjutnya menyebutkan secara spesifik pemerintah yang dimaksudkan hal ini sesuai dengan yurisprudensi dibawah ini;

“Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI. qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah Kelurahan Krajan; *Putusan MA-RI No.1004.K/Sip/1974*, tanggal 27 Oktober 1977 “

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikut sertakan pihak yang sekarang menguasai dan mendiami sebagian objek sebagai Tergugat/sebagai Turut Tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (plurium litis consortium), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tersebut di atas;

- Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada “KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM” Kantor “KRISTIATMO & Partners” yang beralamat di jalan rambutan No 38, RT 03 Desa Arga Makmur, 38611 HP 0852 6805 5022 - Bengkulu Utara, di dalam gugatan apada halaman pertama menjelaskan bahwa penerima kuasa untuk mengajukan gugatan oleh para penggugat adalah “KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H” hanya terdapat satu nama penerima kuasa dan yang mewakili para PENGGUGAT Untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal yang aneh pada tandatangan pada pembar terakhir terdapat 2 Orang penerima kuasa untuk mengajukan gugatan ini. Maka komposisi dari advokat yang bernama D.DONNI TARIGAN adalah advokat yang diragukan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada **“KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM” Kantor “KRISTIATMO & Partners” yang beralamat di jalan rambutan No 38, RT 03 Desa Arga Makmur, 38611 HP 0852 6805 5022 - Bengkulu Utara, di dalam gugatan apada halaman Terakhir pada tandatangan para PENERIMA KUASA tertulis “HORMAT SAYA” dan “PEMOHON” serta “KUASA HUKUM”, maka menurut** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 maka Gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat cacat Foormil, maka dari itu gugatan dalam perkara A quo **dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;
- Bahwa karenanya gugatan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima;
Hal ini menunjukan bahwa sudah sepantasnya apabila Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA/CONVENTIE:

01. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Oktober 2019 maupun yang terdapat dalam perbaikan gugatan tertanggal 30 Januari 2020, kecuali yang secara tegas – tegas dan jelas PARA TERGUGAT akui kebenarannya;
02. Bahwa hal-hal yang tercantum dan terurai dalam Exceptie sepanjang masih relevan, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam Conventie ini;
03. Menjawab posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 01 :
 - Bahwa yang diuraikan oleh Para PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan PARA TERGUGAT, terkait dengan cara memperoleh hak menguasai atas tanah yang di kelola oleh PARA PENGGUGAT apakah telah melakukan perolehan hak oleh Negara yang berhak menguasai atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia termuat dalam **“pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh**



Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

- Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mendramatisir dalam suatu keadaan, obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan perkara perdata adalah lahan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, yang di peruntukan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah kabupaten Bengkulu Utara sendiri sebagai pemerintah;
- Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai pemerintah dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

04. Menjawab posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 02 :

- Bahwa terkait keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT I, sudah ditindak lanjuti oleh camat yang menjabat pada masa tersebut, dan PENGGUGAT I mengajukan keberatan tersebut adalah di luar wewenang dari PARA TERGUGAT, dan hal tersebut menjadi kewenangan PENGGUGAT I tersendiri yang seharusnya memiliki alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bukan menyalahkan PARA TERGUGAT selaku Pemerintah;
- Bahwa pada persidangan yang dibuka secara terbuka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 30 Januari 2020, kuasa hukum **PARA PENGGUGAT Mengajukan Perbaikan Serta Perubahan Gugatan perbuatan melawan hukum yang telah diajukan pada tanggal 24 Oktober 2019, yang mana secara hal tersebut merubah substansi dari gugatan yang semula maka dengan demikian PARA TERGUGAT keberatan karena perubahan tersebut telah merubah substansi dari Gugatan PARA PENGGUGAT;**

05. Menjawab posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 03;

- Bahwa posita yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada point sangat tidak jelas dan sangat menagada – ngada, bahwa PARA TERGUGAT adalah pemerintah yang memiliki dasar aturan dalam setiap melaksanakan tugas dan fungsinya, PARA TERGUGAT tidak akan melakukan hal refresif dalam tugasnya;
- Bahwa PARA PENGGUGAT, tidak menjelaskan aparat penegak hukum yang dimaksud, aparat penegak hukum / atau oknum yang mengatas namakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika hal tersebut benar terjadi PARA PENGGUGAT harusnya melakukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya;

06. Menjawab posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 04;

- Bahwa pada posita ini PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan siapa yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, orang yang mengaku dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang dimaksud, sangat dimungkinkan orang dimaksud oleh para penggugat adalah oknum yang mengatasnamakan dari pemerintah Kabupaten Bengkulu utara dan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan aparat penegak hukum yang dimaksud. Sehingga posita PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas dan terlihat bahwa dalil – dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT subyektif dan secara serampangan dalam mendalilkan Posita Gugatan ;
- Bahwa posita pada point ini menjelaskan bahwa PARA PENGGUGAT melihat proses terjadinya pengerjaan lahan yang dimaksud, akan tetapi PARA PENGGUGAT membiarkan proses tersebut dilakukan, dan PARA PENGGUGAT tidak melakukan keberatan kepada PARA TERGUGAT;

07. Menjawab Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 05;

- Bahwa TERGUGAT I pada tahun 2004 mendapatkan keputusan dari TERGUGAT IV berupa KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 102 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PERCONTOHAN ATAU SEKOLAH MODEL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 8 April 2004;
- Bahwa dengan telah munculnya KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 102 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PERCONTOHAN ATAU SEKOLAH MODEL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 8 April 2004 maka PEMERINTA KABUPATEN BENGKULU UTARA mengirimkan surat melalui permohonan yang di moohonkan oleh Drs. Edy Subroto tertanggal 25 september 2004, dengan di sertai pengantar dari KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA tertanggal 16 Oktober 2004 dengan Nomor surat 530.3-



486, maka BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BENGKULU menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGASAMUK KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan 85.512 M² :

- Bahwa atas dasar tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memberikan alokasi dana untuk melakukan pembangunan PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PERCONTOHAN ATAU SEKOLAH MODEL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA oleh TERGUGATI :

08. Menjawab Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 06;

- Bahwa GIMIN dan Ahli Waris Burwan mengajukan keberatan merupakan perbuatan yang tidak tetap di karenakan PARA TERGUGAT sudah memiliki HAK PAKAI yang di terbitkan oleh pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini di buktikan bahwa BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BENGKULU menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGASAMUK KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan 85.512 M² yang peruntukannya adalah KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 102 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SEKOLAH PERCONTOHAN ATAU SEKOLAH MODEL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 8 April 2004;
- Bahwa PARA PENGGUGAT atau Bahwa GIMIN dan Ahli Waris Burwan melakukan keberatan terhadap pengambiln hak yang dimaksud dengan cara membatalkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS



NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan 85.512 M² melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

09. Menjawab Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 07;

- **Bahwa untuk menjawab dari posita PARA PENGGUGAT pada Point Ini bahwa TERGUGAT II sangat beralasan untuk melakukan pembangunan bangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bengkulu Utara dan pemerintah kabupaten melalui mekanisme penganggaran oleh Eksekutif dan Legislatif Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara menyetujui untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dibangun gedung baru di lokasi yang memang milik Pemerintah Bengkulu Utara Melalui Hak Pakai yang diberikan oleh Pemerintah Terkait;**
- **Bahwa TERGUGAT II pada tahun 2015 sangat berhak untuk mengelola dan menempati obyek yang di masud oleh para PENGGUGAT, dikarenakan lokasi tersebut adalah milik dari PEMERINTAH BENGKULU UTARA melalui SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan 85.512 M² ;**

10. Menjawab Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 08;

- **Bahwa TERGUGAT III pada tahun 2018 sangat berhak untuk mengelola dan menempati obyek yang di masud oleh para PENGGUGAT, dikarenakan lokasi tersebut adalah milik dari PEMERINTAH BENGKULU UTARA melalui SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BENGKULU Tentang PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS NAMA PEMERINTAH KAUPATEN BENGKULU UTARA ATAS TANAH DI DESA KARANG SUCI KECAMATAN ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA Tertanggal 24 November 2004**



dengan luasan 85.512 M² dan TERGUGAT III mendapat ijin dari dinas terkait untuk melakukan pembangunan di halan tersebut.

11. Menjawab Posita Gugatan PARA PENGGUGAT pada Point 09;

- Bahwa PARA PENGGUGAT dan beserta Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tidak paham dan tidak mengerti dalam menyusun posita gugatan yang terdapat pada point ini. PARA PENGGUGAT dan serta Kuasa Hukumnya secara serampangan dalam memasukkan peraturan perundang – undangan dengan mencantumkan kewenangan kepala daerah / TERGUGAT IV yang lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang termaktub dalam pasal 13 ayat (1) Huruf C, pasal 14 ayat (1) Huruf C, dan pasal 27 ayat (1) Huruf C, undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dengan demikian PARA PENGGUGAT dan beserta Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT harus belajar hukum lagi dan lebih uptodate terkait peraturan yang berlaku;
- Bahwa PARA PENGGUGAT dan beserta Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tidak paham dan tidak mengerti dalam menyusun posita gugatan yang terdapat pada point ini Pasal 409 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH yang menyatakan dengan tegas dan jelas serta berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

“DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU”

12. **Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, sebab selain tidak benar juga tidak relevan;**

III. DALAM RECONVENTIE :

01. Bahwa hal-hal yang termuat dalam bab Exceptie dan bab Conventie mohon dianggap dan diberlakukan dalam Reconventie, serta selanjutnya PARA TERGUGAT mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT IN RECONVENTIE / PARA PENGGUGAT RECONVENTIE dan PARA PENGGUGAT IN CONVENTIE MOHON DISEBUT PARA TERGUGAT IN RECONVENTIE / PARA TERGUGAT RECONVENTIE;
02. Bahwa PARA PENGGUGAT Reconventie sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan BUPATI KABUPATEN BENGKULU UTARA telah melaksanakan tugas fungsi dan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan sebaik – baiknya, dimana justru PARA TERGUGAT Reconventie telah mengarang – ngarang dengan dasar dan alas hak yang dikarangnya sendiri serta tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT Reconventie dalam konteks permasalahan ini;
03. Bahwa justru PARA TERGUGAT RECONVENTIE melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutar balikkan fakta dan memlintir / mendramatisir permasalahan dalam mengajukan Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya yang menimbulkan polemik dan sensasi sehingga



dapat mengakibatkan salah penafsiran dalam masyarakat dan mengakibatkan hancurnya / hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Instansi atau lembaga pemerintahan KABUPATEN BENGKULU UTARA dan pribadi Para Penggugat Reconventie sebagai Pejabat Publik di LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA;

04. **Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh PENGGUGAT I yakni DAHNIAL, melakukan perusakan pagar dan bangunan dan pendudukan di wilayah SD MODEL, yang merupakan asset dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menimbulkan kerugian Materiil dan merugikan Negara dan merugikan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang harus menganggarkan menggunakan uang Negara untuk melakukan perbaikan kembali; (Vide Putusan Pidana 168/Pid.B/2019/PN.Agm)**
05. **Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan PARA TERGUGAT RECONVENTIE sebagaimana telah diuraikan telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”**
06. Bahwa akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh PARA TERGUGAT RECONVENTIE, PARA PENGGUGAT RECONVENTIE, selama ini menjadi terpojok, dan mendapat penilaian negatif oleh masyarakat sehingga menguras waktu, energi dan emosi apalagi perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT RECONVENTIE, bahkan dari PARA PENGGUGAT RECONVENTIE harus bolak-balik menjelaskan kepada public karena adanya kasus ini.
07. Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana kami uraikan dalam Posita diatas maka dengan adanya tuntutan dalam Kompensi tersebut, PENGGUGAT RECONVENTIE mengalami kerugian Moril dan Materiil yang apabila dinilai dengan uang adalah tidak kurang dari **Rp. 3.304.866.182.- (tiga milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah)**dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport penanganan perkara dengan adanya tuntutan ini yang mau tidak mau PARA PENGGUGAT RECONVENTIE harus mengeluarkannya yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus di ambilakan dari APBD tahun 2020 yang di alokasikan pada tahun 2019, yang harus di bebaskan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

b. Kerugian Materiil :

- PARA PENGGUGAT RECONVENTIE merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA yang melayani dan melindungi kepentingan masyarakat yang apabila diperhitungkan dengan uang nama baik PARA PENGGUGAT RECONVENTIE tidak kurang dari Rp. Rp. 3.204.866.182,- (tiga milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah);

08. Bahwa untuk menjamin terhadap Tuntutan dalam GUGATAN RECONVENTIE ini agar terpenuhi dan mencegah pengalihan terhadap jaminan pemenuhan akan tuntutan ini mohon berkenan Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda PARA TERGUGAT RECONVENTIE baik yang bergerak (*roerend goederen*) maupun yang tidak bergerak (*onroerend goederen*) yang jumlah dan jenisnya akan kami susulkan kemudian ;

09. Bahwa GUGATAN RECONVENTIE ini diajukan dengan bukti bukti Autentik yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran serta sebagai pendidikan hukum bagi Tergugat Reconventie pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya maka mohon berkenan Majelis pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Reconventie ini secara serta merta ("*Uitvoerbaar bij voorrad*") meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM CONVENTIE

DALAM EXCEPTIE

- Menerima dan mengabulkan Exceptie PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

DALAM RECONVENTIE

01. Menerima dan Mengabulkan GUGATAN RECONVENTIE dari PARA PENGGUGAT IN RECONVENTIE untuk seluruhnya;
02. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT RECONVENTIE telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT RECONVENTIE;
03. Menghukum PARA TERGUGAT RECONVENTIE untuk membayar Ganti Rugi kepada PARA PENGGUGAT RECONVENTIE sebesar Rp. 3.304.866.182,- (*tiga milyar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Biaya transport penanganan perkara dengan adanya tuntutan ini yang mau tidak mau PARA PENGGUGAT RECONVENTIE harus mengeluarkannya yang apabila diperhitungkan dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (**Seratus Juta Rupiah**) yang harus di ambilakan dari APBD tahun 2020 yang di alokasikan pada tahun 2019, yang harus di bebaskan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

b. Kerugian Moriil :

- PARA PENGGUGAT RECONVENTIE merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA yang melayani dan melindungi kepentingan masyarakat yang apabila diperhitungkan dengan uang nama baik PARA PENGGUGAT RECONVENTIE tidak kurang dari Rp. Rp. 3.204.866.182,- (*tiga milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah*);

04. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda Tergugat Reconventie baik yang bergerak (*roerend goederen*) maupun yang tidak bergerak (*onroeren goederen*);



05. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi, ;

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE

- Menghukum PARA PENGGUGAT IN CONVENTIE dan atau PARA TERGUGAT IN RECONVENTIE untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Bahwa Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam gugatannya kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.
- b. Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang mengadili perkara A QUO. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan para penggugat, maka Pengadilan Negeri Arga Makmur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena sah atau tidaknya Surat Keterangan Tanah (SKT) No.70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 BUKANLAH wewenang Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Penggugat menyatakan ahli waris dari Alm.Gamin dan Alm.Burwan namun kenyataannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kapasitas penggugat tidak jelas karena Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris belum ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Saung dan diketahui oleh Camat selaku Pihak Kecamatan dan apabila tidak ada bukti ahli waris dapat mengajukan penetapan ahli waris kepada Pihak Pengadilan Agama untuk terlebih dahulu mendapatkan pengesahan Ahli waris yang syah sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka
- d. Bahwa melihat kompetensi legal standing Para Penggugat belum memenuhi ketentuan administratif sudah sepantasnya gugatan harusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Administratif Penggugat yang mengklaim ganti rugi dari Para Tergugat sangat bertentangan pada fakta obyek dan dejure dari kepemilikan tanah Para Tergugat sehingga menjadi jelas gugatan Penggugat kabur apalagi dilihat luas yang dimohonkan ganti rugi lebih pada bahasa “Depo” “Perkiraan” Kira – kira dan sangat jauh berbeda luas dengan Hak Pakai No. 06.
- f. Sesuai Yurisprudensi Perdata tanggal 29-12-1999 No.620K/PDT/1999 “ Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara Bukan Pengadilan Negeri”.

Oleh karena itu gugatan Penggugat sangatlah tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri karena Kompetensi mengadili yang berhak berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PTUN;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard “NO”)

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar Jawaban dalam Eksepsi tersebut termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang ditujukan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Benar Turut Tergugat ada mengeluarkan Sertipikat Hak Pakai No. 06 Atas nama Pemkab Bengkulu Utara dan telah sesuai prosedur Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

III. PETITUM

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat .
3. Menyatakan Sah dan Berharga Hak Pakai No. 06 Atas nama Pemkab Bengkulu Utara terletak di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara seluas 85.512 M2.

Halaman 30 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard "NO")
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 5 Maret 2020 dan di dalam Replik tersebut telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENTIE

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa tidak ada upaya penyelesaian secara nyata dari Para Tergugat, hingga perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur meskipun telah di mediasi oleh pihak Legislatif Kabupaten Bengkulu Utara secara terus menerus dan tidak membuahkan hasil apapun kemudian tidak ada juga jawaban di Eksepsi Para TERGUGAT;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mencoba mengaburkan asal-usul penerbitan SK BPN No. 06 tertanggal 24 November 2004 dengan menghilangkannya serta mengajukan penerbitannya kembali oleh BPN/ATR Bengkulu Utara;
3. Bahwa gugatan rekonsensi oleh penggugat rekonsensi adalah kabur dan hanya bohong belaka.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I-IV serta Turut TERGUGAT setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENTIE :

Mengenai Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti surat-surat dengan kode **PPK/PTR (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi)** berupa:

1. Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 70/LB/AM/1981 yang dibuat oleh DAHLAN serta ditandatangani oleh Depati Desa Lubuk Saung atas nama KALBI tanggal 6 April 1981, diberi Tanda PPK/PTR-1;
2. Fotocopy dari Aslinya Surat Pernyataan Kesaksian DAHLAN (Mantan Kepala Desa Lubuk Saung) tanggal 11 Pebruari 1989, diberi tanda PPK/PTR -2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama ENDANG SETIAWATI Nomor 129 tanggal 27 November 1997, diberi tanda PPK/PTR -3;
4. Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan Kematian GAMIN Bin GARIN Nomor 279/SK/KD-TJR/2018 ditandatangani Kepala Desa Tanjung Raman SURANTO tanggal 11 September 2019 dan Surat Keterangan Kematian atas nama BURWAN Nomor 410/383/SKK/DTR/IX/2018 ditandatangani Kepala Desa Datar Ruyung HERMAN ROBIN tanggal 11 September 2019 diberi tanda PPK/PTR -4;

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum GAMIN dan Almarhum BURWAN beserta Fotokopi KTP dan keterangan domisili, diberi tanda PPK/PTR -5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Keberatan kepada Kepala Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01/KP/X/2019 tanggal 30 September 2019 dari KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H selaku Kuasa Hukum, berita Koran 4 Oktober 2019 dan surat balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 244/17.13/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda PPK/PTR -6;
7. Fotokopi dari Fotokopi bukti tulisan/media cetak/berita acara upaya-upaya yang telah dilakukan Para Penggugat dalam mencari keadilan / memperoleh hak-haknya yang telah dikuasai Para Tergugat, diberi tanda PPK/PTR -7;
8. Fotocopy dari Fotokopi Kesimpulan Rapat Kerja/ Hearing Komisi III DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Mitra Kerja membahas masalah sengketa tanah yang berada di lokasi Sekolah Dasar SD Model Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur, diberi tanda PPK/PTR -8;
9. Fotocopy dari Aslinya surat pengaduan kepada Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu ditandatangani oleh KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H. karena dipersulitnya Para Penggugat mencari Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda PPK/PTR -9;
10. Fotocopy dari Aslinya Tanda Terima surat kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, diberi tanda PPK/PTR -10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu tentang dugaan tindak pidana korupsi (sengketa tanah desa Lubuk Saung oleh PEMDA Bengkulu Utara), diberi tanda PPK/PTR -11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan tanggal 3 Nopember 1999 ditandatangani oleh DAHLAN Bin JEMANDAN diberi tanda PPK/PTR-12;
13. Fotocopy dari Print out Sejarah Perkembangan Desa diberi tanda PPK/PTR-13;
14. Fotocopy dari blangko berita acara pelaksanaan pengukuran diberi tanda PPK/PTR-14;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDIN Bin ALI UMAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I atas nama DAHNIAL namun tidak kenal dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lainnya, tidak kenal dengan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, kenal Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, tidak kenal Turut Tergugat Konvensi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Gunung Alam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi pada masa kecilnya ada lahan disekitar tanah sengketa Di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan diatas tanah objek sengketa tersebut ada SD MODEL;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat yaitu Gamin dan Burwan;
- Bahwa ayah Saksi dulunya memiliki tanah di wilayah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Gamin dan Almarhum Burwan karena tanah mereka berbatas dengan tanah Ayah Saksi;
- Bahwa pada tahun 1965 Pak Burwan dan Gamin menggarap tanah tersebut dengan menanam padi darat;
- Bahwa Anak Pak Gamin ada enam orang sedangkan anak Pak Burwan tiga;
- Bahwa tanah yang digarap Pak Gamin dan Pak Burwan tersebut adalah Desa Lubuk Saung namun tidak tahu kalau sekarang menjadi Desa Karang Suci;
- Bahwa tanah yang digarap Gamin dan Burwan adalah wilayah Desa Lubuk Saung yang juga berbatas dengan tanah Kamaludin;
- Bahwa pada saat Gamin dan Burwan menggarap tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ini, Saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Gamin dan Burwan jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah ayah Saksi juga masuk ke SD Model tersebut dan saat ini Saksi yang menggarapnya dengan ditanam ubi;
- Bahwa Saksi tidak melihat bukti kepemilikan Gamin dan Burwan terhadap tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1981 Saksi tinggal di Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tahu penyebutan DEPATI pada tahun 1981 yaitu Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ini dipergunakan untuk balai benih Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan ENDANG sedangkan SAHARUDIN tidak;
- Bahwa ayah Saksi menggarap tanah yang berdekatan dengan objek sengketa tersebut berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) Depati Lubuk Saung tahun 1991;
- Bahwa Saksi kenal dengan DAHLAN yang mengeluarkan SKT;
- Bahwa Saksi sering datang ke lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ENDANG SETYAWATI Binti SUPRIATNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I atas nama DAHNIAL namun tidak kenal dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lainnya, mengetahui Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, mengetahui Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, mengetahui Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, kenal Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, mengetahui Turut Tergugat Konvensi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi memiliki lahan dan sudah disahkan dengan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dekat tanah sengketa ini dan tanah Saksi berada di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa tanah Saksi berbatas dengan SD MODEL dan siring;
- Bahwa SD MODEL tersebut berada diatas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi tahun 1997;
- Bahwa di tanah Saksi ada rumah sendiri;
- Bahwa dalam perkara ini ada sengketa kepemilikan namun Saksi tahu dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Saung namun belum pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dilokasi objek sengketa ada kantor Dinas perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat Hak Pakai tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa ini;
- Bahwa batas tanah Saksi berbatasan dengan balai benih dan tanah Saharudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan DAHLAN namun tidak tahu dulunya menjabat sebagai apa;
- Bahwa lokasi objek sengketa ada tulisan Desa Karangsuci namun tidak tahu secara administrasi lokasi objek sengketa ini masuk desa mana;
- Bahwa Saksi tahu didepan SD MODEL ada pagar beton namun tidak tahu disepanjang pagar tersebut ada bangunan lain atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan BAHEK namun tidak kenal dengan SAHARUDIN;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DEDY SYAFRONI Bin M. DENISEMAUN

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama ROSBAWANI, NAHIR, ABDUL LAKIP, namun Saksi kenal dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lainnya, mengetahui Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, mengetahui Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, mengetahui Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, kenal Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, mengetahui Turut Tergugat Konvensi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2014-2019 anggota Komisi III yang pernah menangani *hearing* di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi pernah *hearing* antara masyarakat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencari solusi mengenai lahan sengketa yang diatasnya ada SD MODEL;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 dipanggil masyarakat dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi namun pada saat itu tidak diperoleh keputusan dan harus ditunda karena Kepala Dinas Pendidikan diwakilkan kepada Kepala Seksi (KASI) dan tidak bisa mengambil keputusan;
- Bahwa kemudian ada *hearing* kedua ada kesepakatan akan dibentuk tim oleh Asisten III saudara RAMADANUS dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) akan diukur ulang lahan SD Model 8,5 (delapan koma lima) hektar;
- Bahwa pada saat itu Ketua Komisi adalah MUTADIN;
- Bahwa pada saat *hearing* kedua, masyarakat menuntut hak tanah berdasarkan dasar surat mereka merasa memiliki lahan sengketa sedangkan ganti rugi belum diterima dan memohon apabila sudah dipergunakan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara mereka rela diganti berapapun;
- Bahwa setelah *hearing* sampai bulan September 2019 tidak ada pengukuran ulang terhadap lahan SD MODEL tersebut;
- Bahwa pada masa periode Saksi bertugas tahun 2014-2019 tidak ada penetapan/ Perda/ Perbup tentang Tapal Batas Desa;
- Bahwa surat pengaduan masyarakat tentang lahan sengketa SD MODEL diterima Saksi bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama masyarakat yang mengajukan aduan tersebut;
- Bahwa pada saat *hearing*, lahan sengketa sudah berupa asset dan ada sertifikat namun sertifikat tersebut hilang;
- Bahwa lahan sengketa saat ini masih dipergunakan untuk SD MODEL, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perdagangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi KADI ISMANTO Bin HARUN

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama NAHIR, namun Saksi kenal dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi lainnya, mengetahui Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, mengetahui Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, mengetahui Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, kenal Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, mengetahui Turut Tergugat Konvensi, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Saung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan akan menerangkan tentang lokasi sengketa dan batas desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Saung sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi lahir di Desa Lubuk Saung tahun 1978;
- Bahwa lokasi objek sengketa dibawah tahun 1990 setahu Saksi masuk daerah Lubuk Saung dan dulunya dipakai Balai Benih;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi pergi Ke Bogor selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saat ini Saksi tahu batasnya terhadap lahan objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2016 diwajibkan membuat Peraturan Daerah tentang tapal batas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada arsip tapal batas Desa Lubuk Saung dengan Desa Karang Suci sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2017 rencana akan dianggarkan untuk membuat tapal batas desa oleh Camat namun sampai sekarang tidak terealisasi;
- Bahwa menurut cerita dari Kakek Saksi yaitu DAHLAN, dulunya wilayah Desa Karang Suci adalah tempat transmigrasi orang Jawa;
- Bahwa Balai Benih beroperasi sekitar tahun 1990;
- Bahwa Saksi pernah melihat GAMIN (almarhum) menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa DAHLAN masih saudara dengan nenek Saksi;
- Bahwa DAHLAN meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ABDUL HAMID Bin MERAJAM

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Saksi tidak mengetahui Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, kenal Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, tidak mengetahui Turut Tergugat Konvensi, dan pula Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi pernah memasang patok batas di wilayah objek sengketa ini;
- Bahwa dalam perkara ini ada sengketa tanah dulunya daerah transmigrasi;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah Desa Lubuk Saung yang berbatasan dengan daerah transmigrasi;
- Bahwa Saksi tahu karena ikut membuat batas dengan cara merintis batas;
- Bahwa pada saat itu belum ada Desa Karangsuci;
- Bahwa pada tahun 1965/1966 Saksi membuat batas desa bersama DEPATI DAHLAN namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa pada saat itu ada juga mantri ukur yang bernama HASAN BAKRI, lalu USULUDIN;
- Bahwa pada saat itu yang dibuat batas adalah Desa Lubuk Saung dengan Desa Transmigrasi;
- Bahwa Saksi ikut membuat batas desa dengan upah harian lima rupiah;
- Bahwa Saksi juga ikut membuat patok di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Desa Lubuk Saung sudah banyak tanaman batang jerami yang hampir busuk karena ditanami padi oleh masyarakat Lubuk Saung;
- Bahwa cerita orang pada saat itu ladang yang ditanami padi tersebut masuk Desa Lubuk Saung yang digarap Almarhum GAMIN bapaknya DAHNIAL pada tahun 1963/1964;
- Bahwa jaman dulu Desa Gunung Alam berbatas dengan Desa Lubuk Saung dan lokasi transmigrasi;
- Bahwa sekarang ini Saksi tidak tahu batas antara Desa Lubuk Saung dan Desa Karangsuci;

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah DEPATI DAHLAN ditugaskan dengan surat tugas dan atas perintah siapa untuk membuat patok desa tersebut;
- Bahwa mantri ukur tidak tahu apakah dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan dilengkapi surat tugas atau tidak;
- Bahwa patok batas pada saat itu berupa kayu yang ditanapkan namun tidak ada gambar hasil pembuatan batas;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti surat-surat dengan kode **PTK/PPR (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi)** berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 30 Desember 2004, diberi tanda PTK/PPR-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Aset Nomor 131/303/B.1 tertanggal 6 April 2004, diberi tanda PTK/PPR-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 102 Tahun 2004 tertanggal 8 April 2004, diberi tanda PTK/PPR-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Untuk Sekolah Model Nomor : 594.3/0646/DP tertanggal 12 Mei 2004, diberi tanda PTK/PPR -4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor : 300/424/2004 tertanggal 22 Mei 2004, diberi tanda PTK/PPR -5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan BPN Propinsi Bengkulu Nomor : 130-57-003-28-2004 tertanggal 24 November 2004, diberi tanda PTK/PPR-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan SD Model TA. 2005 tertanggal 1 September 2005, diberi tanda PTK/PPR -7;
8. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Serah Terima Kegiatan Investaris Pembangunan SD Model T.A. 2004 tertanggal 9 Agustus 2006, diberi tanda PTK/PPR -8;
9. Fotocopy dari fotocopy Data Penting Bidang Ketransmigrasian Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda PTK/PPR -9;

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 800/0258/Dispendik/2019 tertanggal 15 Januari 2019, diberi tanda PTK/PPR -10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Penyerobotan Tanah SDN 016 Bengkulu Utara Nomor : 422/072/SDN.016/BU/2019 tertanggal 26 Juni 2019, diberi tanda PTK/PPR -11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah Mezi Aswari tertanggal 8 Juli 2019, diberi tanda PTK/PPR -12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Laporan Adanya Aktivitas Pembangunan di Lahan SD Model Arga Makmur Nomor : 300/376/AM/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019, diberi tanda PTK/PPR -13;
14. Fotocopy dari Asli Notulen Rapat Dinas Pendidikan Bengkulu Utara tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda PTK/PPR -14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Laporan Pengaduan Nomor : 028/2474/Dispendik/2019 tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda PTK/PPR -15;
16. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Surat Kuasa Nomor : 028/2241/Dipendik/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda PTK/PPR -16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tugas Nomor : 800.05/2567/Dispendik tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda PTK/PPR -17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Nota Dinas Nomor : 028/2812/Dispendik/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda PTK/PPR -18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kuasa Nomor 028/2901/Dipendik/2019 tertanggal 28 Agustus 2019, diberi tanda PTK/PPR -19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 54/2019 tertanggal 2 September 2019, diberi tanda PTK/PPR -20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Surat Laporan Kehilangan Nomor: 028/1413/Dispendik/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pengumuman Sertifikat Hilang Nomor : 245/300.7.17.03/X/2019 tertanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang Nomor : LP/1893-C/2019/BENGKULU/RESOR BKL UTARA tertanggal 2 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Terima Dokumen Permohonan Nomor : 25902/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -24;

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 800/6268/Dispendik/2019 tertanggal 11 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -25;
26. Fotocopy dari Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penguasaan dan Pengerusakan Aset Pemkab BU Nomor : 028/6287/Dispendik/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -26;
27. Fotocopy dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/2087-B/X/2019/BKL/RES BKL UTARA tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -27;
28. Fotocopy dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/102/X/2019/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -28;
29. Fotocopy dari Asli surat kabar tentang diumumkan perihal hilangnya Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor : 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu, diberi tanda PTK/PPR -29;
30. Fotocopy dari Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Nomor : 028/6605/Dispendik/2019 tertanggal 1 November 2019, diberi tanda PTK/PPR -30;
31. Fotocopy dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/105/XI/2019/Reskrim tertanggal 7 November 2019, diberi tanda PTK/PPR -31;
32. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00006 atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 27 November 2019, diberi tanda PTK/PPR -32;
33. Fotocopy dari printout SIPP, diberi tanda PTK/PPR-33;
34. Fotocopy dari printout SIPP, diberi tanda PTK/PPR-34;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun fotokopi sebagaimana diatas, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli maupun fotokopi pembanding surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAWAL WIRYO SENTONO Bin SITIN

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi namun Saksi tahu dan kenal dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi lainnya, Saksi kenal dengan Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi atas nama DAHNIAL namun tidak kenal dengan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi lainnya, Saksi tahu Turut Tergugat Konvensi namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS Pegawai Negeri Sipil) di Dinas Pertanian;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai pimpinan Balai Benih;
- Bahwa sejak tanggal 1 Maret tahun 1975 sampai dengan tanggal 5 Oktober 1976 Saksi bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara sebagai staf;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1976 Saksi menjabat sebagai petugas di Balai Benih sekaligus pimpinan yang bertanggung jawab sampai tahun 2000;
- Bahwa batas balai benih ada pagar dengan luasan 8 (delapan) hektar;
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat yang menggarap tanah di wilayah balai benih tapi berdasarkan aturan pemerintah;
- Bahwa masyarakat yang menggarap tanah pada saat itu MARJONO, SUWITO, KARYO, SLAMET almarhum;
- Bahwa pada saat itu tidak ada nama GAMIN yang ikut menggarap tanah di wilayah Balai Benih;
- Bahwa pada saat itu tahun 1990 keatas ada masyarakat (BAHEK/SAHARUDIN) yang mempermasalahkan minta lahan di balai benih tersebut dan diarahkan ke Pemerintah namun hanya sebatas surat dan tidak ada dokumen lainnya;
- Bahwa selanjutnya sampai tahun 2000 tidak ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa lokasi yang dikelola Saksi adalah milik pemerintah dimana anggaran dari pemerintah namun dikelola masyarakat;
- Bahwa bangunan Dinas Ketahanan Pangan, SD Negeri 09 (SD MODEL) Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tersebut berdiri diatas tanah yang dulunya merupakan Balai Benih;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah BAHEK/SAHARUDIN berbatasan dengan balai benih atau tidak;

Halaman 43 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti kepemilikan pemerintah atas lahan balai benih tersebut;
- Bahwa masyarakat yang mempermasalahkan lokasi Balai Benih adalah masyarakat Desa Gunung Alam;
- Bahwa dulunya ada pembibitan tani murni adalah dari Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah yang dulunya merupakan Balai Benih;
- Bahwa Saksi pada tahun 1996 memiliki tanah didekat SD MODEL dan saat itu masuk wilayah Lubuk Saung namun sudah dijual, dulu Kepala Desanya DAHNIAL;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUH EDI Bin Almarhum ISHAK,

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kenal dengan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kecuali dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas nama ARMAN dan NAHIR Saksi tidak kenal, Saksi tahu Turut Tergugat Konvensi sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Saung dan jarak dengan objek sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PJS (Pejabat Sementara) Kepala Desa Lubuk Saung tahun 2019 selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa pada bulan September 2019 Saksi didatangi DAHNIAL (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) membawa surat agar ditandatangani surat keterangan ahli waris, lalu dijawab Saksi tidak bisa menandatangani karena tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Desa Lubuk Saung tahun 1996 dan menetap disana sampai tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah milik pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 44 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan ahli waris karena tidak ditunjukkan penetapan dari Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri dari DAHNIAL;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat bukti kepemilikan tanah objek sengketa ini milik pemerintah, namun hanya mendasarkan karena lokasi tersebut ada bangunan milik pemerintah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ROSLAN, S.H. Bin MAULANA SIREGAR,

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas nama DAHNIAL sedangkan Saksi tidak kenal Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi lainnya, Saksi tahu Turut Tergugat Konvensi sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga mau pun pekerjaan dengan Para Pihak;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi akan menerangkan pernah menjadi juru ukur BPN yang mengukur perbatasan Balai Benih;
- Bahwa Saksi menjadi PNS tahun 1984 dulunya Kantor Agraria sekarang Kantor BPN;
- Bahwa Saksi menjadi PNS di BPN sejak tahun 1984 sampai tahun 2018;
- Bahwa tahun 1983 Saksi merupakan juru ukur sebelum menjadi PNS BPN;
- Bahwa Saksi pernah mengukur tanah SAHARUDIN dan ENDANG SETYAWATI;
- Bahwa tanah SAHARUDIN berbatasan dengan BALAI BENIH;
- Bahwa tanah ENDANG juga berbatasan berbatasan dengan BALAI BENIH;
- Bahwa pada saat menjadi Juru Ukur ada SK dari Kantor BPN (Agraria), setelah diukur lalu digambar dan diserahkan ke BPN (Agraria) untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saat ini Saksi menjadi Kepala Lingkungan di KADUN 5 Desa Lubuk Saung;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lubuk Saung sejak tahun 1990 sampai sekarang;

Halaman 45 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa tersebut dulunya masuk ke wilayah Balai Benih;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah SAHARUDIN dan ENDANG tahun 1996/1997 tidak ada sengketa dengan warga;
- Bahwa tanah SAHARUDIN dan ENDANG masuk wilayah Lubuk Saung;
- Bahwa setahu Saksi wilayah BALAI BENIH masuk desa Karang Suci karena tidak ada batas yang pasti antara Desa Lubuk Saung dan Desa Karang Suci;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengukur tanah BALAI BENIH dan tidak tahu terkait sertifikat atas tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan wilayah BALAI BENIH sekitar 50 (lima puluh) meter dan aktivitas di tanah tersebut saat ini ada, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan UPTD Metrologi;
- Bahwa wilayah Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan UPTD Metrologi sampai Perumahan Dinas Bupati masuk wilayah Desa Karang Suci;
- Bahwa tanah SAHARUDIN dan ENDANG masuk wilayah Lubuk Saung, Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan Bengkulu Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan UPTD Metrologi, SD MODEL Arga Makmur masuk wilayah Desa Karang Suci, lalu perumahan disebelah SD MODEL masuk wilayah Lubuk Saung;
- Bahwa pernah disarankan terhadap wilayah yang terpisah tersebut untuk bergabung namun tidak ada biayanya;
- Bahwa di lokasi Balai Benih pada tahun 1990 ada orang yang menggarap dan banyak yang menggarap tapi untuk Para Penggugat tidak ada yang menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat menggarap lokasi Balai Benih karena milik mereka atau karena izin ke BALAI BENIH;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi RIKI WIJAYA Bin MARETA LUSWIJAYA,

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tidak kenal Para Penggugat Konvensi/ Para

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, Saksi tahu Turut Tergugat Konvensi sedangkan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;

- Bahwa Saksi adalah PNS (Pegawai Negri Sipil) BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui duplikat Sertifikat Hak Pakai objek sengketa perkara ini dan sudah menjadi aset Negara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS tahun 2012 di Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi bertugas di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kemudian tahun 2019 masuk ke bidang aset BPKAD;
- Bahwa Saksi menjabat saat ini sebagai Kepala Bidang Aset kewenangan salah satunya menyimpan dan menghimpun data barang-barang milik Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar ada Sertifikat Hak Pakai milik Pemda Bengkulu Utara dan benar Saksi pernah menyimpan sertifikat tersebut yang dipergunakan sebagai lokasi SD Model Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat ini sertifikat tersebut disimpan di brankas aset daerah;
- Bahwa sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tahu ada sertifikat yang hilang terkait sertifikat SD Model pada bulan Juli 2019 pada saat Saksi masuk ke BKAD dan sedang diusahakan untuk diterbitkan duplikatnya;
- Bahwa Saksi tahu informasi sertifikat tersebut hilang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi serta Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi masing-masing melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy dari Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai No. 06 yang lama Tahun terbit 30-12-2004, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopy dari Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai No. 00006 tanggal 30 Desember 2004, diberi tanda TT-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 244/17.13/X/2019 tanggal: 02 Oktober 2019, diberi tanda TT-3;
4. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, diberi tanda TT-4;
5. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, diberi tanda TT-5;
6. Fotocopy dari Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, diberi tanda TT-6;
7. Fotocopy dari Fotokopi print out digital aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan kantor pertanahan kabupaten Bengkulu utara, diberi tanda TT-7;
8. Fotocopy dari Asli Daftar Pengantar Surat Nomor: 530.3-486 Tanggal 16-10-2004, diberi tanda TT-8.1.1;
Fotocopy dari Asli Surat Kadis Pendidikan Pemkab Bengkulu Utara Nomor: 594.3/0646/DP Tanggal 12-05-2004, diberi tanda TT-8.1.2;
Fotocopy dari Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 300/424/2004 tanggal 22 Mei 2004, diberi tanda TT-8.1.3;
Fotocopy dari Asli Permohonan Kabag Tata Usaha An. Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Juli 2004, diberi tanda TT-8.1.4;
Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25-09-2004., diberi tanda TT-8.1.5;
Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan Hak Atas Tanah An. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 09 -10-2004, diberi tanda TT-8.1.6;
Fotocopy dari Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 327/TPT/HP/2004 tanggal 09-10-2004, diberi tanda TT-8.1.7;
Fotocopy dari Asli Peta Bidang Tanah Lembar : 48.1-05.140-09-7. Tanggal 09-08-2004 seluas : 85.512 M2, diberi tanda TT-8.1.8;
Fotocopy dari Fotokopi KTP Kadis Pendidikan an. Drs. Eddy Subroto, diberi tanda TT-8.2.1;
Fotocopy dari Fotokopi Surat Pernyataan Asset Nomor: 131/303/B.1 tanggal 06-04-2004, diberi tanda TT-8.2.2;

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 102 Tahun 2004 tanggal 08-04-2004 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Percontohan atau Sekolah Model di Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda TT-8.2.3;

Fotocopy dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor: 130-520.3-28-2004 tanggal 24-11-2004 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Atas Tanah di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara., diberi tanda TT-8.2.4;

9. Fotocopy dari Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 25902/2019 tanggal 03-10-2019., diberi tanda TT-9.1.1;

Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 028/6605/Dispendik/2019 tanggal 01-11-2019., diberi tanda TT-9.1.2;

Fotocopy dari Asli blangko Permohonan oleh Agus Hariyanto selaku Kadis Pendidikan Kab. Bengkulu Utara tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.3;

Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Nomor: 028/2901/Dipendik/2019 tanggal 28 Agustus 2019., diberi tanda TT-9.1.4;

Fotocopy dari Asli Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LP/1893-C/X/2019/BENGKULU/RESOR BKL Utara tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.5;

Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.6;

Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 02-10-2019 Nomor: 245/300.7.17.03/X/2019., diberi tanda TT-9.1.7;

Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Pengumuman (tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 245/300.7.17.03/X/2019. Tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.8;

Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 278.1/300.7.17.03/XI/2019 tanggal 14-11-2019., diberi tanda TT-9.1.9;

Fotocopy dari Asli Pengumuman Koran Rakyat Bengkulu hari jum'at Tanggal 4 oktober 2019 Halaman 11 sebagaimana format Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Pengumuman (tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hilang) Nomor: 245/300.7.17.03/X/2019. Tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.10;

Fotocopy dari Fotocopy KTP an. Agus Haryanto (Kadis Pendidikan Kab. Bengkulu Utara), diberi tanda TT-9.2.1;

Fotocopy dari Fotocopy KTP an. Bambang Pramana Budi (Sekdis Pendidikan Kab. Bengkulu Utara), diberi tanda TT-9.2.2;

Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Pakai 06 yang hilang, diberi tanda TT-9.2.3;

10. Fotokopi dari Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No.128 Tahun Terbit 27-11-1997 atas nama : Saharudin terletak di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur, diberi tanda TT-10;

11. Fotokopi dari Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Milik No.129 Tahun Terbit 27-11-1997 atas nama : Endang Setiawati terletak di Desa Lubuk Saung Kecamatan Kota Arga Makmur, diberi tanda TT-11;

12. Fotokopi dari Foto Gambar dilapangan Tanah Aquo Berlokasi Di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, diberi tanda TT-12;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli maupun fotokopi pembanding dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2020 sedangkan Turut Tergugat Konvensi melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi sudah tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim akan memutuskan mengenai eksepsi tersebut dalam putusan sela sedangkan terhadap eksepsi selain dan selebihnya akan diputuskan setelah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** tertanggal 2 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat Konvensi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Agm;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

Selanjutnya, terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam Putusan Sela perkara *a quo*, secara *mutatis mutandis* dianggap telah terurai dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang mana bukan menyangkut soal kewenangan Hakim, baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengesten*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi di dalam jawabannya yang diperoleh kesimpulan oleh Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;



3. Gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum;
4. Exceptio Dilatoria (Dilatoria Exeptie);
5. Gugatan Penggugat Kabur (obscuru libel);
6. Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan/
Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun tidak menjelaskan bagaimana hubungan hukum kedua belah pihak, apa kedudukan hukum PARA PENGUGAT dan bagaimana Kedudukan Hukum PARA TERGUGAT sehingga tidak jelas apa yang diperbuat oleh PARA TERGUGAT sehingga dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sesuai ketentuan hukum acara perdata, Para Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang “merasa” bahwa haknya dilanggar. Oleh karena Para Penggugat merasa haknya dilanggar, maka Para Penggugat wajib menguraikan posita maupun petitum dalam kerangka gugatannya. Kemudian sesuai Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan yang termuat dalam posita maupun petitum tersebut. Apabila Penggugat mampu membuktikan keterkaitan hubungan hukum dengan Tergugat maupun Turut Tergugat dengan posita maupun petitum gugatannya, maka Penggugat dianggap mampu membuktikan dalil gugatannya begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlalu prematur apabila diputuskan dalam tahap eksepsi karena memerlukan pembuktian dalam pokok perkara. Pada tahap pembuktian tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil gugatannya sedangkan Tergugat dapat mengajukan alat bukti untuk menegaskan sangkalannya terhadap gugatan Penggugat. Setelah bukti-bukti diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim dapat menilai ada tidaknya hubungan kausalitas antara Penggugat dengan Tergugat untuk menentukan Gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan ataukah ditolak Pengadilan, dengan demikian eksepsi point kesatu haruslah ditolak;

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena Penggugat menyatakan ahli waris dari Almarhum. Gamin dan Almarhum. Burwan namun kapasitas Penggugat sebagai ahli waris tidak jelas karena Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris belum ditandatangani oleh Kepala Desa Lubuk Saung dan diketahui oleh Camat selaku Pihak Kecamatan. Selain itu tidak ada penetapan ahli waris kepada Pihak Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan Ahli Waris yang sah sesuai ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sebagaimana bukti surat Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bertanda PPK/PTR-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi masing-masing sebagai ahli waris Almarhum GAMIN maupun Almarhum BURWAN dan ditandatangani Kepala Desa serta Camat. Terhadap bukti surat tersebut, Turut Tergugat Konvensi dapat menyangkal keabsahannya dengan mengajukan alat bukti di persidangan. Namun demikian juga perlu diperhatikan mengenai kewajiban pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat sehingga Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagai Ahli Waris Almarhum GAMIN dan Almarhum BURWAN, dengan demikian eksepsi kedua tersebut haruslah ditolak;

3. Gugatan Para Penggugat kurang subyek hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi masih ada pihak yang harus diikuti sertakan sebagai PARA TERGUGAT dalam perkara ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, Karang Suci, Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu 38616 dimana letak dan posisi dari dinas tersebut satu kompleks dan terdapat dalam wilayah yang disengketakan yakni dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 serta SD MODEL selaku pihak yang menguasai Obyek yang di maksud oleh para Penggugat. Dengan adanya kekurangan Subyek Hukum ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;



Menimbang, bahwa kapasitas Para Penggugat dalam perkara ini adalah untuk membuktikan apakah Para Penggugat memiliki alas hak yang sah terhadap tanah objek sengketa ini berdasarkan Surat Keterangan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 dan Surat Pernyataan Kesaksian Tertanggal 11 Februari 1989 yang diterbitkan oleh Depati Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam hal ini, Para Penggugat dikategorikan sebagai pihak yang “merasa” bahwa haknya dilanggar. Oleh karena itu, Para Penggugat berhak menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Setelah Para Penggugat menarik pihak yang dirasa telah melanggar haknya, Para Penggugat pula yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ 283 Rbg). Oleh karena Para Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa saja pihak yang akan ditariknya sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak karena untuk menentukan hubungan kausalitas antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat perlu pembuktian dalam pokok perkara;

4. Exceptio Dilatoria (Dilatoria Exeptione);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Para Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) pokok gugatan yang berbeda, yaitu Gugatan Melawan Hukum dan Gugatan Kelompok (*class action*) kedalam 1 (satu) gugatan perbuatan melawan hukum. Formulasi gugatan Para Penggugat berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak memfokuskan terhadap kerugian masyarakat banyak atau masyarakat kecil dengan jumlah 2 (dua) ahli waris dan tanpa dasar yang jelas dalam menguraikan posisi hukum antara para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut perlu dipahami pengertian eksepsi dilatoir. Pada prakteknya, eksepsi tersebut diajukan untuk menyangkal gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan karena masih prematur. Sifat keadaan prematur tersebut melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai. Apabila mencermati eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam mengkualifisir permasalahan diatas sebagai eksepsi dilatoir karena tidak terpenuhi



persyaratan untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Gugatan Penggugat Kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi menerangkan bahwa Para Penggugat tidak mampu memberikan penggambaran tentang peristiwa materiil yang menjadi dasar atas tuntutan haknya, baik posita maupun petitumnya tidak mampu menunjukkan hal apa yang terjadi dan apa yang dituntut serta tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap atas tuntutan hak dari Para Penggugat. Dan pula Para Penggugat yang mengklaim ganti rugi dari Para Tergugat sangat bertentangan pada fakta obyek dan *de jure* dari kepemilikan tanah Para Tergugat sehingga menjadi jelas gugatan Penggugat kabur apalagi dilihat luas yang dimohonkan ganti rugi lebih pada bahasa “Depo” “Perkiraan” Kira – kira dan sangat jauh berbeda luas dengan Hak Pakai No. 06;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut baik itu Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi maupun Turut Tergugat Konvensi tidak menguraikan perihal mana yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur apakah itu yang termuat dalam posita maupun petitum gugatan. Demikian pula eksepsi Turut Tergugat Konvensi yang membahas mengenai penggunaan bahasa “Depo” “Perkiraan” Kira – kira yang diperbandingkan dengan produk Sertifikat Hak Pakai No. 06, namun di dalam eksepsi tersebut tidak menyebutkan secara rinci objek apa yang dipermasalahkan apakah berupa tanah, bangunan atau keseluruhan luasan lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maupun batas-batas yang dikategorikan kabur (*obscure libel*). Untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat kabur atau sudah ada keterkaitan antara posita dan petitum untuk menegaskan gugatannya, Majelis Hakim berpendapat perlu dibuktikan dalam pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

6. Gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut tidak cermat, tidak teliti serta terlihat secara serampangan dalam menuliskan Alamat Para Tergugat yaitu di Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara dan tidak menjelaskan posisi berada di jalan apa, kelurahan dan provinsi apa. Selanjutnya Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik pemerintah yang dimaksud sesuai hierarkinya. Kemudian gugatan Para Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikut sertakan pihak yang sekarang menguasai dan mendiami sebagian objek sebagai Tergugat/sebagai Turut Tergugat. Kemudian gugatan PARA PENGGUGAT memberikan kuasa kepada “KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM” Kantor “ KRISTIATMO & Partners” dan penerima kuasa adalah “KRISTIATMO P. NUGROHO, S.H” hanya terdapat satu nama penerima kuasa dan yang mewakili para PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun pada lembar terakhir terdapat 2 orang penerima kuasa untuk mengajukan gugatan ini. Maka komposisi dari advokat yang bernama D.DONNI TARIGAN adalah advokat yang diragukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai relaas/panggilan sidang kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah diterima oleh yang bersangkutan dan pada saat persidangan berlangsung sejak persidangan pertama hingga tahap kesimpulan diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama SUGIARTO, S.H., M.H., CPCLE, TUSON DWI HARYANTO, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SUGIARTO, S.H., M.H., And ACCOSIATIES berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur. Terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat terkait penulisan alamat yang kurang cermat atau kurang lengkap, menurut hemat Majelis Hakim kehadiran Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang diwakili Kuasanya merupakan kewajiban hukum untuk menyangkal gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pula dimasukkan kembali eksepsi plurium litis consortium (gugatan kurang subjek hukum) yang telah dipertimbangkan diatas, dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum maka pertimbangan terkait eksepsi plurium litis consortium akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam eksepsi point keenam ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keberatan pihak yang dimasukkan sebagai Kuasa Para Penggugat, hal ini lebih tepat diajukan tersendiri dalam eksepsi mengenai keabsahan surat kuasa khusus. Namun untuk terang dan jelasnya perkara ini, terhadap Surat Kuasa Para Penggugat atas nama D. Doni Tarigan setelah diperiksa dan diteliti Majelis Hakim serta yang bersangkutan

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menunjukkan KTA dan Berita Acara Sumpah dan menandatangani Surat Kuasa maka advokat yang bersangkutan dianggap sah untuk mewakili kepentingan Para Penggugat. Dengan demikian eksepsi keenam ini haruslah ditolak pula karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat memiliki surat alas hak tanah Surat Keterangan Tanah No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 dan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 1989 diterbitkan oleh Depati Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara periode 1959-1967. Tanah/lahan yang dimaksud adalah Hak Milik Almarhum Gamin dan Almarhum Burwan, yang dikuasai, digarap dan diolah dari sejak tahun 1958. Pada tahun 1967 almarhum Gamin didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Pemerintah Daerah Bengkulu Utara dengan maksud dan bertujuan pinjam pakai lahan untuk lokasi percontohan pembibitan, Namun secara tegas Almarhum Gamin menolak hal itu dan disaksikan oleh para ahli waris. Kemudian dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Mantan Depati Lubuk Saung dan diketahui Depati Desa Lubuk Saung tertanggal 06 April 1981, Gamin dengan luas ± 82 Depo (bahasa adat rejang, 1 depo= 1,5 mtr) x 80 Depo, dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah BURWAN (Alm)
- Sebelah Barat Berbatas dengan Lahan Transmigrasi Desa Karang Suci
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Air Tik Kering
- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Umum

Lahan tersebut secara umum memiliki Luas 130 meter x 104 meter = 13.520 meter persegi;

Luas Tanah Almarhum Burwan, dengan luas ± 66 Depo (bahasa adat rejang, 1 depo= 1,5 mtr) x 63 Depo, dengan batas-batas ;

- Sebelah Timur Berbatas dengan Pematang Tabat milik Saini (Jalan Setapak)
- Sebelah Barat Berbatas dengan Gamin
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Air Tik Kering
- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Umum



Lahan tersebut secara umum memiliki Luas 109 meter x 114 meter = 12.426 meter persegi;

Kemudian tahun 2003 – 2004 sejumlah orang yang mengaku dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara didampingi aparat penegak hukum melakukan aktifitas pemerataan tanah/lahan menggunakan alat berat sehingga pada tahun 2006 didirikan gedung Sekolah Model Kelas Belajar. Kemudian didirikan Gedung Kantor Permanen pada tanggal 10 Mei 2015 diatas lahan tanah *aquo* yang diakui hibah pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian dijadikan SKPD dengan nama Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mendirikan Gedung Kantor UPTD METROLOGI. Kemudian pada tahun 2016-2018 ada informasi Copy Sertifikat diatas lahan almarhum Gamin padahal tanah tersebut tidak pernah dialihkan ke pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi pada tahun 2004 mendapatkan keputusan dari Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi berupa Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 102 Tahun 2004 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Percontohan Atau Sekolah Model Di Kabupaten Bengkulu Utara Tertanggal 8 April 2004. Berdasarkan keputusan tersebut, diajukanlah permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 16 Oktober 2004 dengan Nomor surat 530.3-486 sehingga Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kaupaten Bengkulu Utara Atas Tanah Di Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Tertanggal 24 November 2004 dengan luasan 85.512 meter persegi (Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memberikan alokasi dana untuk melakukan pembangunan Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Percontohan Atau Sekolah Model Di Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Konvensi mengajukan jawaban bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai No. 06 Atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan telah sesuai prosedur Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa PPK/PTR-1 sampai dengan PPK/PTR-14 yang telah diberi materai cukup dan lima orang Saksi atas nama SYARIFUDIN Bin ALI UMAR, ENDANG SETYAWATI Binti SUPRIATNO, DEDY SYAFRONI Bin M. DENI SEMAUN, KADI ISMANTO Bin HARUN, dan ABDUL HAMID Bin MERAJAM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa PTK/PPR-1 sampai dengan PTK/PPR-34 yang telah diberi materai cukup dan empat orang Saksi atas nama SAWAL WIRYO SENTONO Bin SITIN, MUH EDI Bin Almarhum ISHAK, ROSLAN, S.H. Bin MAULANA SIREGAR dan RIKI WIJAYA Bin MARETA LUSWIJAYA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa TT-1 sampai dengan TT-12 yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, maka Penggugat (Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi) diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah membuktikan:

1. Apakah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan SKT (Surat Keterangan Tanah) No. 70/LB/AM/1981 tanggal 06 April 1981 dan Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 1989 diterbitkan oleh Depati Lubuk Saung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 130 meter x 104 meter = 13.520 meter persegi (Para Ahli Waris almarhum Gamin) dan luas 109 meter x 114 meter = 12.426 meter persegi (Para Ahli Waris almarhum Burwan)?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi terhadap tanah objek sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi?

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dimana masing-masing pihak Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan letak, batas serta ukuran tanah objek sengketa dan sesuai hasil pemeriksaan setempat / *descente* Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berpendapat lokasi objek sengketa berada di wilayah Desa Lubuk Saung, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi berpendapat lokasi objek sengketa berada di wilayah Desa Karang Suci, Kabupaten Bengkulu Utara. Sesuai pokok gugatan maka yang menjadi objek sengketa ini luas 130 meter x 104 meter = 13.520 meter persegi (sesuai dalil gugatan Para Ahli Waris Almarhum Gamin dan luas 109 meter x 114 meter = 12.426 meter persegi (sesuai dalil gugatan Para Ahli Waris Almarhum Burwan). Kemudian diatas lahan objek sengketa tersebut berdiri bangunan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berupa sebagian bangunan SD MODEL Agra Makmur yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, bangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara dan bangunan Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kesatu yang wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, tidak disebutkan secara jelas dan pasti lokasi objek sengketa namun di dalam perbaikan gugatan menyatakan lokasi objek sengketa berada di Desa Lubuk Saung, Kecamatan Agra Makmur dan bukanlah di Desa Karangsuc, Kecamatan Argamakmur sebagaimana Sertifikat Hak Milik No :129 An. Endang Setiawati, surat ukur No.10. 328/97 luas 3.400 meter persegi yang berbatas langsung dengan objek *aquo* yang terletak di Desa Lubuk Saung;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan yang diajukan tersebut, Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena ada penambahan pokok gugatan, namun demi terang dan tuntasnya perkara ini Majelis Hakim mengesampingkan keberatan tersebut

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagaimana fakta pemeriksaan setempat masing-masing pihak menyepakati bahwa lokasi objek sengketa adalah berupa lahan yang diatasnya berdiri bangunan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berupa sebagian bangunan SD MODEL Agra Makmur yang merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, bangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara dan bangunan Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara. Namun terhadap perbedaan domisili/wilayah hukum bangunan-bangunan tersebut dimana para pihak tetap berpegang pada pendapatnya masing-masing sehingga tidak diperoleh kesepakatan mengenai letak wilayah lahan objek sengketa dan batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam Jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, pihak tersebut hanya menyangkal mengenai keabsahan status pendirian bangunan SD MODEL namun lalai mengajukan penyangkalan terhadap status Tergugat lainnya sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk sebagai objek gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian penyangkalan di dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara tuntas apakah Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya ataupun Tergugat yang dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat sesuai bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terlebih dahulu Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi harus membuktikan alas haknya terhadap lahan objek sengketa. Apabila terbukti alas hak kepemilikan/ penguasaan terhadap objek sengketa, kemudian dibuktikan apakah Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap lahan objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah, maka untuk menentukan keabsahan objek tersebut wajib tunduk kepada induk peraturan perundang-undangan pertanahan yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria. Sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 tahun 1960, hak atas tanah wajib

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan untuk menghindari sengketa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan dalam Bagian Keempat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kementerian Agraria *incasu* Badan Pertanahan Nasional yang nantinya akan diterbitkan produk sertifikat sebagai alas hak kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah. Sebagai penegasan, setiap warga Negara Indonesia yang mendalilkan penguasaan atas tanah baik itu perolehannya melalui wakaf, hibah, waris, jual beli atau perolehan lainnya wajib didaftarkan ke Negara untuk dilakukan pendataan sesuai ketentuan peraturan tersebut. Setelah objek tanah tersebut didaftarkan, maka Negara memiliki hak untuk memungut pajak terhadap pihak yang memiliki alas hak tanah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, alas hak atas tanah yang diakui Negara adalah sertifikat sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat menganulir keabsahan produk sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PPK/PTR-1 dan PPK/PTR -2, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki alas hak tanah/lahan objek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 70/LB/AM/1981 dan Surat Pernyataan Kesaksian DAHLAN (Mantan Kepala Desa Lubuk Saung) tanggal 11 Pebruari 1989;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dikenal adanya SKT (Surat Keterangan Tanah) sebagai produk alas hak atas tanah, namun pada prakteknya SKT hanya menegaskan riwayat tanah sebagai salah satu syarat guna kepentingan proses pendaftaran tanah. Dengan kata lain masih diperlukan syarat pendukung lainnya untuk menentukan alas haknya tersebut. Diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 11 bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;



e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa dalam pergaulan hidup bermasyarakat masih menganggap bahwa status SKT merupakan alas hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah. Padahal, status produk tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat terhadap status alas hak atas tanah. Hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1756/15.IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat yang intinya untuk pendaftaran sertifikat tanah tidak lagi diperlukan syarat SKT dari Desa/ Kelurahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apabila Pewaris Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (Almarhum GAMIN dan Almarhum BURWAN) mendalilkan penguasaan terhadap tanah/ lahan objek sengketa ini, mereka wajib mendaftarkannya ke Negara untuk memperoleh keabsahan penguasaan atas tanah. Demikian pula para ahli warisnya yang mendasarkan SKT tahun 1981 atas tanah tersebut, wajib segera mendaftarkannya ke Negara untuk memperoleh pengakuan atas alas hak kepemilikan/ penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Konvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa legalitas keberadaan sebagian bangunan SD MODEL Arga Makmur, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Perdagangan UPTD METROLOGI LEGAL Kabupaten Bengkulu Utara di lahan objek sengketa sesuai dengan bukti bertanda PTK/PPR-1 yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor: 06 tahun 2004 atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berlokasi di Desa Karangsuci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 85.512 meter persegi (Bukti PTK/PPR-1 dan TT-1). Artinya terhadap fokus gugatan ini, objek yang digugat tidak keseluruhan luas lahan yang tertera dalam sertifikat Hak Pakai No. 06 tersebut namun hanya sebagian yang di atasnya berdiri bangunan-bangunan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi. Terhadap objek sengketa tersebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mendasarkan alas hak sertifikat hak pakai dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang dilanjutkan dengan prosedur berikutnya sebagaimana bukti PTK/PPR-2 sampai dengan bukti PTK/PPR -8;

Menimbang, bahwa terhadap riwayat penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 dengan data Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai No. 06 yang lama Tahun terbit 30-12-2004 (Bukti PTK/PPR-1 dan TT-1), Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi telah pula mengajukan bukti pendaftaran tanah pertama kali terhadap sertifikat Hak Pakai Nomor 06 sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Daftar Pengantar Surat Nomor: 530.3-486 Tanggal 16-10-2004, diberi tanda TT-8.1.1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Kadis Pendidikan Pemkab Bengkulu Utara Nomor: 594.3/0646/DP Tanggal 12-05-2004, diberi tanda TT-8.1.2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 300/424/2004 tanggal 22 Mei 2004, diberi tanda TT-8.1.3;
4. Fotocopy dari Asli Permohonan Kabag Tata Usaha An. Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14 Juli 2004, diberi tanda TT-8.1.4,
5. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Kadis Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 25-09-2004., diberi tanda TT-8.1.5;
6. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Permohonan Hak Atas Tanah An. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 09 -10-2004, diberi tanda TT-8.1.6;
7. Fotocopy dari Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor: 327/TPT/HP/2004 tanggal 09-10-2004, diberi tanda TT-8.1.7;
8. Fotocopy dari Asli Peta Bidang Tanah Lembar : 48.1-05.140-09-7. Tanggal 09-08-2004 seluas : 85.512 M2, diberi tanda TT-8.1.8;
9. Fotocopy dari Fotokopi KTP Kadis Pendidikan an. Drs. Eddy Subroto, diberi tanda TT-8.2.1;
10. Fotocopy dari Fotokopi Surat Pernyataan Asset Nomor: 131/303/B.1 tanggal 06-04-2004, diberi tanda TT-8.2.2;
11. Fotocopy dari Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor: 102 Tahun 2004 tanggal 08-04-2004 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sekolah Percontohan atau Sekolah Model di Kabupaten Bengkulu Utara, diberi tanda TT-8.2.3;
12. Fotocopy dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor: 130-520.3-28-2004 tanggal 24-11-2004 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Atas Tanah di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara., diberi tanda TT-8.2.4;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 hilang dan terhadap kehilangan tersebut, BPN Kabupaten Bengkulu Utara telah mengumumkan di media cetak (bukti TT-9.1.8 dan TT-9.1.10) tanggal 2 Oktober 2019 dengan ketentuan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) bagi



pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan dengan bukti yang kuat. Oleh karena tidak ada keberatan maka diterbitkan sertifikat pengganti sesuai prosedur sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 028/6605/Dispendik/2019 tanggal 01-11-2019., diberi tanda TT-9.1.2;
2. Fotocopy dari Asli blangko Permohonan oleh Agus Hariyanto selaku Kadis Pendidikan Kab. Bengkulu Utara tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.3,
3. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Nomor: 028/2901/Dipendik/2019 tanggal 28 Agustus 2019., diberi tanda TT-9.1.4;
4. Fotocopy dari Asli Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LP/1893-C/X/2019/BENGKULU/RESOR BKL Utara tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.5;
5. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.6;
6. Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara Tanggal 02-10-2019 Nomor: 245/300.7.17.03/X/2019., diberi tanda TT-9.1.7;
7. Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Pengumuman (tentang Sertipikat Hilang) Nomor: 245/300.7.17.03/X/2019. Tanggal 02-10-2019, diberi tanda TT-9.1.8,
8. Fotocopy dari Asli Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti Nomor: 278.1/300.7.17.03/XI/2019 tanggal 14-11-2019., diberi tanda TT-9.1.9;
9. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Pakai 06 yang hilang, diberi tanda TT-9.2.3;

Sehingga terbitlah bukti (TT-2) Fotocopy dari Asli Buku Tanah dan Surat Ukur Hak Pakai No. 00006 tanggal 30 Desember 2004 sebagai pengganti sertifikat nomor 06 tahun 2004 yang lama (hilang);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diperoleh fakta bahwa lokasi objek sengketa adalah Desa Karang Suci, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara *vide* Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004. Terhadap dalil gugatan yang menyatakan lokasi objek sengketa adalah Desa Lubuk Saung, hal tersebut patut dikesampingkan karena sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya"

Menimbang, bahwa akta otentik *incasu* Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 diperbandingkan dengan SKT (surat Keterangan Tanah) Nomor 70/LB/AM/1981. Sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, alas hak yang diakui Negara terhadap tanah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang (Badan Pertanahan Nasional) sehingga sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 merupakan akta otentik sebagai bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Terhadap dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan pemerintah mengabaikan Hak Hukum Adat, hal tersebut telah jelas dan lengkap diatur pula dalam Undang-Undang Pokok Agraria serta prosedur pengajuannya harus pula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tunduk pada peraturan Negara (PP tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 06 tahun 2004 tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana termuat dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah tersebut apabila ada pihak keberatan terhadap penerbitan sertifikat dapat mengajukan keberatan ke BPN dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut namun faktanya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan sejak penerbitan sertifikat *aquo* tahun 2004 sampai tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap pengumuman dari BPN Kabupaten Bengkulu Utara tentang Sertifikat 06 tahun 2004 hilang kemudian diajukan keberatan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, diajukan bukti PPK/PTR-6. Namun bukti surat tersebut diperbandingkan dengan bukti Turut Tergugat Konvensi bertanda TT-3. Bukti PPK/PTR-6 ada tulisan tangan tanggal 30 September 2009 sedangkan bukti surat bertanda TT-3 pada lampiran lembar kedua tidak ada tanggal (tulisan tangan). Dengan demikian bukti surat tersebut dikesampingkan karena para pihak memiliki satu produk yang sama

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada penambahan tanggal dengan tulisan tangan yang dapat dipergunakan untuk memalsukan keadaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan prosedur penerbitan sertifikat cacat hukum, wajib membuktikan dimana letak *unprosedural* penerbitannya dengan mengajukan bukti-bukti dipersidangan (Pasal 283 Rbg). Namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alat bukti surat bertanda PPK/PTR-1 sampai dengan PPK/PTR-14 dan lima orang Saksi atas nama SYARIFUDIN Bin ALI UMAR, ENDANG SETYAWATI Binti SUPRIATNO, DEDY SYAFRONI Bin M. DENI SEMAUN, KADI ISMANTO Bin HARUN, dan ABDUL HAMID Bin MERAJAM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap lahan/ tanah objek sengketa *aquo* maupun membuktikan cacat hukum penerbitan sertifikat hak pakai 06 tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap lahan/ tanah objek sengketa ini, maka tidak terbukti pula adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatan tersebut. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi) selain dan selebihnya sehingga gugatan Konvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Instansi atau lembaga pemerintahan KABUPATEN BENGKULU UTARA dan Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi atas nama DAHNIAL telah melakukan kerusakan pagar dan bangunan serta melakukan pendudukan di

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah SD MODEL yang merupakan aset dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga menimbulkan kerugian Materiil bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya Pihak Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah pula menganggarkan biaya transport penanganan perkara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus diambilkan dari APBD tahun 2020 yang di alokasikan pada tahun 2019, yang harus di bebaskan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Dan pula akibat perkara ini Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan minta ganti rugi Rp3.204.866.182,00 (*tiga milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Rekonvensi yang termuat dalam Replik pada pokoknya menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 Rbg, maka Penggugat (Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi wajib membuktikan terlebih dahulu pokok permasalahan yang dikualifisir sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi atas nama DAHNIAL telah melakukan perusakan pagar dan bangunan serta melakukan pendudukan di wilayah SD MODEL yang merupakan aset dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga menimbulkan kerugian Materiil bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Apakah dengan adanya permasalahan ini Pihak Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah menganggarkan biaya transport penanganan perkara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang harus diambilkan dari APBD tahun 2020 yang di alokasikan pada tahun 2019?
3. Apakah dengan adanya perkara ini Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi merasa dicemarkan nama baiknya sebagai INSTITUSI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA dan minta ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.204.866.182,00 (*tiga milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah*) kepada Para Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Penyerobotan Tanah SDN 016 Bengkulu Utara Nomor : 422/072/SDN.016/BU/2019 tertanggal 26 Juni 2019, diberi tanda PTK/PPR -11, Fotocopy dari Asli Surat Laporan Adanya Aktivitas Pembangunan di Lahan SD Model Arga Makmur Nomor : 300/376/AM/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019, diberi tanda PTK/PPR -13, Fotocopy dari Fotokopi Surat Tindak Lanjut Penguasaan dan Pengerusakan Aset Pemkab BU Nomor : 028/6287/Dispendik/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -26, Fotocopy dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/2087-B/X/2019/BKL/RES BKL UTARA tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -27, Fotocopy dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/102/X/2019/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda PTK/PPR -28, Fotocopy dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SP2HP/105/XI/2019/Reskrim tertanggal 7 November 2019, diberi tanda PTK/PPR -31, Fotocopy dari printout SIPP, diberi tanda PTK/PPR-33, Fotocopy dari printout SIPP, diberi tanda PTK/PPR-34 dan pula Saksi SAWAL WIRYO SENTONO Bin SITIN, Saksi MUH EDI Bin Almarhum ISHAK, Saksi ROSLAN, S.H. Bin MAULANA SIREGAR, Saksi RIKI WIJAYA Bin MARETA LUSWIJAYA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi lalai untuk mempertajam pembuktian terhadap pokok permasalahan pertama. Sesuai fakta persidangan tidak diajukan Saksi yang melihat langsung aktivitas perusakan pagar/ bangunan SD Model Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu, Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi juga tidak memahami esensi pemeriksaan perkara perdata untuk mencari kebenaran formil, artinya pembuktian utama adalah bukti surat untuk menguatkan adanya kerugian materiil akibat perusakan pagar/ bangunan. Oleh karena Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi menjabat sebagai institusi pemerintahan tentu saja aset pagar / bangunan tersebut masuk ke dalam aset daerah. Terhadap aset tersebut pastilah ada rencana pembangunan dengan

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian dana serta laporan hasil kegiatannya. Apabila didalilkan ada perusakan pagar/ bangunan, wajib terlebih dahulu dirinci berapa luas dan panjang pagar / bangunan dirusak dan dihitung dengan biaya pengerjaan/ pembangunan tersebut sehingga diperoleh total kerugian materiil yang dapat digugat ke pengadilan. Sedangkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi lebih mengarah ke pembuktian pidana yang dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil sehingga bukti surat tersebut tidak tepat apabila diajukan dalam ranah perdata;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak ada satupun saksi yang dapat membuktikan adanya tindakan perusakan pagar/ bangunan SD Model namun lebih mengarah pada keterangan untuk menyangkal gugatan Para Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua dan ketiga pun Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti secara rinci untuk membuktikan adanya anggaran biaya transport penanganan perkara sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) serta ganti rugi immaterial sejumlah Rp3.204.866.182,00 (*tiga milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus delapan dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi) tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya sehingga tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan selain dan selebihnya sehingga gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi telah memasukkan petitum ketiga di dalam jawabannya “agar menyatakan Sah dan Berharga Hak Pakai No. 06 Atas nama Pemkab Bengkulu Utara terletak di Desa Karang Suci Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara seluas 85.512 meter persegi”, namun Turut Tergugat Konvensi tidak secara tegas menyebutkan dalam jawabannya apakah juga berstatus sebagai Penggugat Rekonvensi atau tidak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak adanya penegasan status tersebut, maka hak Turut Tergugat Konvensi adalah sebatas menjawab gugatan Konvensi dan oleh karena gugatan Konvensi ditolak

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya maka Turut Tergugat Konvensi berhasil membuktikan dalil sangkalannya sedangkan Majelis Hakim mengesampingkan petitum ketiga tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dan Rekonvensi ditolak seluruhnya, maka terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi) haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPd), ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Rbg (*recht reglement voor de buitengewesten*) dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi) dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi (Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi, Penggugat IV Rekonvensi/ Tergugat IV Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi dan Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.254.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 oleh kami Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm tanggal 24 Oktober 2019 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Heriyanto, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat I Konvensi/ Para Tergugat I Rekonvensi, Kuasa Para Penggugat II Konvensi/ Para Tergugat II Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi), Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, Kuasa Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi, Kuasa Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi (Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi) dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, S.H., M.H.

FAJAR KUSUMA AJI, S.H., M.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO

Halaman 72 dari 73 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Para Pihak	Rp	1.138.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	Rp	20.000,00
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	2.254.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah);